



PUTUSAN

Nomor : 114/Pid.Sus/2017/PN MII

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	H. HARIS Alias HARIS Bin BANDU;
Tempat lahir	:	Tanrutedong;
Umur/Tanggallahir	:	48 Tahun / 10 Oktober 1968;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Pesantren Selatan, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AGUS MELAS, SH.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, yang bertugas di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili, berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Malili Nomor : 30/Pen.PH/2017/PN MII, tertanggal 19 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Malili, tanggal 21 Maret 2017 Nomor : B- /R.4.34/Euh.2/12/2017



berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 8 Desember 2017 No.Reg.Perk : PDM-33/MLI/Euh.2/12/2017, beserta berkas perkara atas nama terdakwa H. Haris Alias Haris Bin Bandu;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, tertanggal 13 Desember 2017 Nomor : 114/Pid.Sus/2017/PN MII, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malili tertanggal 31 Desember 2017 Nomor : 114/Pid.Sus/2017/PN MII, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Desember 2017 No : 114/Pid.Sus/2017/PN MII tentang hari sidang pertama perkara tersebut;
5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 30 Januari 2018 No.Reg.Perk : PDM-33/MLI/Euh.2/12/2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H.HARIS Bin BANDU Alias ARIS bersalah melakukan tindak pidana"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.HARIS Bin BANDU Alias ARIS berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 7 (Tujuh) sachet plastik berisi sabu-sabu berat bruto 4,5 g (empat koma lima gram)
 - ☐ 1 (satu) buah handpone merk samsung wama putih milik RUSTAM GASALI
 - ☐ 1 (Satu) set alat hisap (Bong) milik RUSTAM GASALI
 - ☐ 1 (satu) buah timbangan digital milik RUSTAM GASALI
 - ☐ 2 (Dua) pack berisi sachet plastic kosong milik RUSTAM GASALI

Putusan No. 114/Pid.Sus/2017/PN MII
Hal. 2 dari 30



- 1 (Satu) buah korek api gas wama ungu milik RUSTAM GASALI
- 3 (Tiga) buah sendok sabu-sabu milik RUSTAM GASALI
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam merah milik RUSTAM GASALI
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dengan Nomor Rekening 5058-01-007629-53-6 an MUHAMMADDARWIS total transfer Rp.8.500.000, (Delapan juta lima rams ribu rupiah) milik RUSTAM GASALI.
- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5058-01-00762953-6 an MUHAMMAD DARWIS milik H.HARIS Bin BANDU Alias ARIS.
- 1 (Satu) buah Handpone merk Samsung lipat wama abu-abu milik H. HARIS Bin BANDU Alias ARIS.
- Uang tinai Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) milik RUSTAM GASALI.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ARDI YOHANES FAINEKAN Alias OSE.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum yang sependapat dengan Terdakwa secara tertulis di persidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
2. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk menafkahi anak dan isterinya;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan pada saat yang sama bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

P E R T A M A :



Bahwa Terdakwa H. HARIS Alias HARIS Bin BANDU, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 wita atau atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dsn.Tawibaru, Desa Pancakarsa, Kec. Mangkutana, Kab.Luwu timur, atau setidaknya-tidakny di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017, sekira jam 10.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi RUSATAM GASALI Alias ACO PARNO melalui handphone untuk memesan sabu-sabu. Kemudian terdakwa menyuruh saksi RUSATAM GASALI Alias ACO PARNO untuk mentrasfer uang sejumlah Rp.8.500.000.,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening anak terdakwa atas nama MUHAMMAD DARWIS. Kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 04 Oktober 2017 terdakwa lalu sampaikan ke saksi RUSATAM GASALI Alias ACO PARNO bahwa sabu-sabu pesannya sudah dan terdakwa menyampaikan "Carimi mobil yang bisa ambil barangnya" dan tidak lama kemudian saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Adami mobil saya dapat Haji, ini nomor handphone kondekturanya yang bisa kita hubungi nanti, namanya OSE" dan tidak lama kemudian saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO mengirimkan kepada terdakwa melalu pesan singkat (SMS) nomor handphone orang tersebut.
- Bahwa pada hari itu juga Rabu Tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi DULLAH untuk memesan sabu-sabu dan terdakwa menyuruh saksi DULLAH untuk mentransfer uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.,-(satu juta rupiah).
- Selanjutnya sekira jam 22.00 Wita, terdakwa lalu menghubungi saksi OSE untuk menanyakan keberadaan saksi OSE dan berjanji bertemu di daerah Lawawoi tepatnya di samping mesjid dekat pertamina. Pada saat mobil tersebut tiba oleh anak terdakwa MUH.DARWIS (dalam daftar



pencarian orang) menyerahkan pesanan shabu-shabu saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO tersebut kepada saksi OSE dipintu bahagian depan selanjutnya terdakwa lalu ikut naik menumpang di mobil tersebut menuju ke Kab. Luwu Timur sambil memastikan bahwa barang tersebut sampai.

- Selanjutnya Pada hari Kamis sekira jam 06.00 Wita saat terdakwa tiba di perwakilan Bus Garuda di Tomoni terdakwa langsung menghubungi saksi DULLAH untuk menjemput terdakwa dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi DULLAH datang dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya terdakwa bersama saksi DULLA menuju kerumah saksi DULLA. Setiba di rumah saksi DULLA, kemudian saksi DULLAH menanyakan pesanan sabu-sabu yang telah dipesannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil dari saku celana terdakwa yang beratnya sekira 0,5 gram (Nol koma lima gram). Selanjutnya saksi DULLAH lalu mengambil alat hisapnya yang ia simpan di rumahnya tersebut lalu saksi DULLAH kemudian mengkonsumsi shabu-shabu tersebut namun pada saat itu terdakwa tidak ikut mengkonsumsi. Setelah saksi DULLAH selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut kemudian pada sekira jam 06.45 Wita, terdakwa meminta saksi DULLAH untuk mencari ojek karena pada saat itu terdakwa hendak kerumah saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO untuk beristirahat. Setiba terdakwa di rumah RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dimana saat itu sudah ada saksi OSE sedang duduk-duduk sendiri, dan terdakwa lalu langsung masuk ke dalam kamar tengah rumah saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO tersebut dan pada saat keluar dari kamar tersebut terdakwa melihat sudah ada saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO kemudian ia sampaikan "Adaki pale haji" dan saat itu terdakwa jawab "Ia ada ka mauka istirahat-istirahat dulu dikamar".
- Pada sekira jam 10.00 Wita petugas Kepolisian gabungan dari Polres Luwu Timur datang melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO tersebut dan saat itu terdakwa sempat mendengar ada suara ribut-ribut di luar rumah tepatnya di teras rumah tersebut dan tidak lama kemudian ada salah seorang petugas Kepolisian yang datang membangunkan terdakwa namun yang terdakwa kenal adalah Pak DIDI (PAK SUDIRMAN) yang

Putusan No. 114/Pid.Sus/2017/PN MII
Hal. 5 dari 30



petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu ada sekira 10 orang dan pada saat penggeledahan tersebut dilakukan di dalam kamar tempat terdakwa tidur tersebut ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu seberat 4,5 gram. 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pack bungkus yang berisi sachet kosong, selanjutnya terdakwa lalu bersama dengan saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO di bawah ke kantor Polsek Mangkutana dan selanjutnya dibawah ke kantor Polres Luwu Timur untuk proses selanjutnya.

- Bahwa saksi DULLAH sudah dua kali membeli sabu-sabu kepada terdakwa dimana yang pertama terdakwa sudah lupa waktunya yang banyaknya adalah 1 (satu) gram dan yang kedua pada tanggal 4 Oktober 2017, sedangkan untuk saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO sudah yang kelima kalinya membeli sabu kepada terdakwa dan terdakwa juga sudah lupa waktunya dan yang terakhir pada saat ditangkap bersama saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO di rumah saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu-sabu kepada saksi RUSTAM GASALI dan saksi ABDULLAH NAWIR yaitu sebesar kurang lebih Rp.2.000.000,(dua juta rupiah).
- Bahwa setelah barang bukti berupa Narkoba yang disita dilakukan penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening dengan berat netto 3, 4025 gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Cabang Makassar No.Lab. 3664/NNF/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 dengan kesimpulan menyatakan bahwa Barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening dengan berat netto 3, 4025 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba Gol.I bukan tanaman.

Putusan No. 114/Pid.Sus/2017/PN MII
Hal. 6 dari 30



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. HARIS Alias HARIS Bin BANDU, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 wita atau atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dsn.Tawibaru. Desa Pancakarsa Kec. Mangkutana, Kab.Luwu timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017, sekira jam 10.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi RUSATAM GASALI Alias ACO PARNO melalui handphone untuk memesan sabu-sabu. Kemudian terdakwa menyuruh saksi RUSATAM GASALI Alias ACO PARNO untuk mentrasfer uang sejumlah Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening anak terdakwa atas nama MUHAMMAD DARWIS. Kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 04 Oktober 2017 terdakwa lalu sampaikan ke saksi RUSATAM GASALI Alias ACO PARNO bahwa sabu-sabu pesannya sudah dan terdakwa menyampaikan "Carimi mobil yang bisa ambil barangnya" dan tidak lama kemudian saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Adami mobil saya dapat Haji, ini nomor handphone kondektornya yang bisa kita hubungi nanti, namanya OSE" dan tidak lama kemudian saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO mengirimkan kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) nomor handphone orang tersebut.
- Bahwa pada hari itu juga Rabu Tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa dihubungi oleh saksi DULLAH untuk memesan sabu-sabu dan terdakwa menyuruh saksi DULLAH untuk mentransfer uang ke rekening anak terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Putusan No. 114/Pid.Sus/2017/PN MII
Hal. 7 dari 30



- Selanjutnya sekira jam 22.00 Wita, terdakwa lalu menghubungi saksi OSE untuk menanyakan keberadaan saksi OSE dan berjanji bertemu di daerah Lawawoi tepatnya di samping mesjid dekat pertamina. Pada saat mobil tersebut tiba oleh anak terdakwa MUH.DARWIS (dalam daftar pencarian orang) menyerahkan pesanan shabu-shabu saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO tersebut kepada saksi OSE dipintu bahagian depan selanjutnya terdakwa lalu ikut naik menumpang di mobil tersebut menuju ke Kab. Luwu Timur sambil memastikan bahwa barang tersebut sampai.
- Selanjutnya Pada hari Kamis sekira jam 06.00 Wita saat terdakwa tiba di perwakilan Bus Garuda di Tomoni terdakwa langsung menghubungi saksi DULLAH untuk menjemput terdakwa dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi DULLAH datang dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya terdakwa bersama saksi DULLA menuju kerumah saksi DULLA. Setiba di rumah saksi DULLA, kemudian saksi DULLAH menanyakan pesanan sabu-sabu yang telah dipesannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil dari saku celana terdakwa yang beratnya sekira 0,5 gram (Nol koma lima gram). Selanjutnya saksi DULLAH lalu mengambil alat hisapnya yang ia simpan dirumahnya tersebut lalu saksi DULLAH kemudian mengkonsumsi shabu-shabu tersebut namun pada saat itu terdakwa tidak ikut mengkonsumsi. Setelah saksi DULLAH selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut kemudian pada sekira jam 06.45 Wita, terdakwa meminta saksi DULLAH untuk mencarikan ojek karena pada saat itu terdakwa hendak kerumah saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO untuk beristirahat. Setiba terdakwa di rumah RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dimana saat itu sudah ada saksi OSE sedang duduk-duduk sendiri, dan terdakwa lalu langsung masuk ke dalam kamar tengah rumah saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO tersebut dan pada saat keluar dari kamar tersebut terdakwa melihat sudah ada saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO kemudian ia sampaikan "Adaki pale haji" dan saat itu terdakwa jawab "Ia ada ka mauka istirahat-istirahat dulu dikamar".
- Pada sekira jam 10.00 Wita petugas Kepolisian gabungan dari Polres Luwu Timur datang melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO tersebut dan saat itu



terdakwa sempat mendengar ada suara ribut-ribut di luar rumah tepatnya di teras rumah tersebut dan tidak lama kemudian ada salah seorang petugas Kepolisian yang datang membangunkan terdakwa namun yang terdakwa kenal adalah Pak DIDI (PAK SUDIRMAN) yang petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu ada sekira 10 orang dan pada saat penggeledahan tersebut dilakukan di dalam kamar tempat terdakwa tidur tersebut ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu seberat 4,5 gram. 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pack bungkus yang berisi sachet kosong, selanjutnya terdakwa lalu bersama dengan saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO di bawah ke kantor Polsek Mangkutana dan selanjutnya dibawah ke kantor Polres Luwu Timur untuk proses selanjutnya.

- Bahwa setelah barang bukti berupa Narkoba yang disita dilakukan penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4025 gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Cabang Makassar No.Lab. 3664/NNF/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 dengan kesimpulan menyatakan bahwa Barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,4025 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkoba Gol.I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa H. HARIS Alias HARIS Bin BANDU, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 wita atau atau setidaknya pada

Putusan No. 114/Pid.Sus/2017/PN MII
Hal. 9 dari 30



suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dsn.Tawibaru, Desa Pancakarsa, Kec. Mangkutana, Kab.Luwu timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Pada sekira jam 10.00 Wita saat petugas Kepolisian gabungan dari Polres Luwu Timur datang melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO tersebut dan saat itu terdakwa sempat mendengar ada suara ribut-ribut di luar rumah tepatnya di teras rumah tersebut dan tidak lama kemudian ada salah seorang petugas Kepolisian yang datang membangunkan terdakwa namun yang terdakwa kenal adalah Pak DIDI (PAK SUDIRMAN) yang petugas yang melakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu ada sekira 10 orang dan pada saat pengeledahan tersebut dilakukan di dalam kamar tempat terdakwa tidur tersebut ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 4,5 gram. 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari kaca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pack bungkus yang berisi sachet kosong, selanjutnya terdakwa lalu bersama dengan saksi RUSTAM GASALI Alias ACO PARNO di bawah ke kantor Polsek Mangkutana dan selanjutnya dibawah ke kanlor Polres Luwu Timur untuk proses selanjutnya.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi sabu pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, yang mana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara petama-tama terdakwa membuat bong yang berasal dari botol aqua, kemudian setelah semuanya siap, kemudian mengisi pireks kaca dengan shabu-shabu dan langsung membakar shabu-shabu yang berada di dalam pireks tersebut, setelah mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisapnya melalui pipet plastik dengan menggunakan mulut, setelah dihisap melalui mulut, kemudian dikeluarkan kembali, dan dilakukan secara berulang-ulang samapi shabu-shabunya habis terhisap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan No. 114/Pid.Sus/2017/PN MII
Hal. 10 dari 30



Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : SUDIRMAN, S.H.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Wotu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi dari anggota kepolisian, mendapat laporan dari masyarakat, bahwa setiap bis Garuda datang, biasanya ada barang berupa shabu yang datang di rumah Rustam Gazali;
- Bahwa karena laporan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi bersama dengan rekan anggota kepolisian mengamati rumah Rustam Gazali Alias Aco Parno di Dusun Tawi Baru, Desa Pancakarsa, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setelah bis Garuda datang, Saksi menghubungi Propam Polres Luwu Timur dan anggota Polsek Mangkutana karena rumah Rustam Gazali berada di wilayah Kecamatan Mangkutana. Setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam lamanya, Saksi bertemu di perjalanan dengan anggota dari Propam Polres Luwu Timur dan anggota Polsek Mangkutana, setelah itu bersama-sama datang ke rumah Rustam Gazali;
- Bahwa ketika sampai di rumah Rustam Gazali, Saksi dan rekan-rekan melihat Rustam Gazali sedang berada di teras rumahnya, lalu kami mendatangi Rustam Gazali dan melakukan pemeriksaan/penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu di dalam bungkus rokok di saku celana selain itu kami juga menemukan sachet shabu di pot bunga yang dilemparkan oleh Rustam Gazali ketika melihat kami datang;



- Bahwa, saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di dalam rumah Rustan Gazali dan menemukan terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam kamar dan di dalam kamar tersebut, kami menemukan barang bukti berupa sachet shabu, bong, sendok, korek api, timbangan digital, sendok dan uang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan Rustam Gazali saling tunjuk sebagai pemilik dari shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pada saat mengintrogasi Rustam Gazali, barang berupa shabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami terima, Terdakwa dan Rustam pernah bertransaksi narkoba dan mereka merupakan pemakai dan pengedar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II : RUSTAM GAZALI Alias ACO PARNO.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa bersama dengan Saksi oleh pihak kepolisian dari Resirt Luwu Timur karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, petugas kepolisian datang menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi yang berada di Dusun Tawi Baru, Desa Pancakarsa, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di teras rumah, lalu petugas kepolisian mendatangi Saksi lalu melakukan pemeriksaan/pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu di dalam bungkus rokok di saku celana selain itu juga menemukan sachet shabu di pot bunga;
- Bahwa petugas kepolisian selanjutnya masuk ke dalam rumah dan menemukan terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam kamar dan di dalam kamar tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sachet shabu, bong, sendok, korek api, timbangan digital, sendok dan uang;
- Bahwa shabu yang disita oleh Petugas Kepolisian saat penggeledahan adalah milik Saksi yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Oktober 2017, Saksi menelpon Terdakwa untuk memesan shabu dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi supaya mentransfer uang ke rekening anaknya atas nama M. Darwis sebanyak Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya, pada tanggal 4 Oktober 2017, Terdakwa menelpon Saksi, mengatakan bahwa barang (shabu-shabu) sudah ada dan menyuruh Saksi untuk mencari mobil

Putusan No. 114/Pid.Sus/2017/PN MII
Hal. 12 dari 30



atau orang untuk mengambil barang (shabu-shabu) yang akan dikirim tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Ardi Yohanes Fainekan Alias Ose untuk mengambil titipan barang (shabu-shabu) tersebut di pom bensin Lawawoi, Kabupaten Sidrap, lalu Saksi menghubungi Terdakwa bahwa barang tersebut akan diambil oleh kondektur bis, lalu Saksi mengirimkan nomor handphone milik Ardi Yohanes Fainekan Alias Ose kepada Terdakwa;
- Bahwa pada pagi harinya tanggal 5 Oktober 2017, setelah barang tersebut sampai lalu Saksi membukanya, kemudian Saksi mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sambil mengajak Ardi Yohanes Fainekan alias Ose, memakai shabu sekitar 5 (lima) kali hisap;
- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi memperoleh shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Ardi Yohanes Fainekan alias Ose tidak mengetahui kalau barang kiriman adalah Shabu-shabu karena dimasukkan di dalam dos kecil terbungkus kantong plastik warna hijau terlakban;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Ardi Yohanes Fainekan alias Ose untuk mengambil titipan tersebut karena sebelumnya Ardi Yohanes Fainekan alias Ose sudah sering mengantarkan kiriman buah apel untuk isteri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan upah kepada Ardi Yohanes Fainekan alias Ose atas titipan barang tersebut, Saksi hanya mengajaknya memakai shabu bersama-sama;
- Bahwa, saksi sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu sebelumnya;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli atau memesan shabu dari Terdakwa namun sebelumnya Saksi pernah memesan shabu dari Iwan dan Miming;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan yang ditemukan di rumah Saksi pada saat penggeledahan bukan milik Saksi melainkan milik Iwan yang dititipkan kepada Saksi pada waktu mau berangkat ke Poso;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi III : ARDI YOHANES FAINEKAN Alias OSE.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa bersama dengan Saksi bersama Saksi Rustam



Gazali alias Aco Parno oleh pihak kepolisian Polres Luwu Timur karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 4 Oktober 2017, berawal ketika Saksi ditelepon oleh saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno yang mengatakan bahwa ada kirimannya yang mau dibawa ke Mangkutana. Setelah singgah makan di Pare-pare lalu Terdakwa menelpon Saksi yang menanyakan keberadaan Saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa titipan Rustam Gazali Alias Aco Parno agar diambil di pom bensin Lawawoi, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa sesampainya Saksi di pom bensin Lawawoi, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Darwis di depan mushola, lalu Darwis menyerahkan titipan barang kepada Saksi dan ketika mobil berangkat, Terdakwa ikut naik dan menumpang di Bus tersebut;
- Bahwa sesampainya di Mangkutana, Saksi mengantarkan paket tersebut ke rumah saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno. Setelah saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno membuka paket tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa isinya adalah shabu-shabu, lalu saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno memakai shabu tersebut dan mengajak Saksi memakai bersama-sama;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau titipan di dalam dos kecil terbungkus kantong plastik warna hijau terakban adalah Shabu;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno karena telah berulang kali mengantarkan pesanan buah apel kepada istrinya;
- Bahwa saksi Rustam tidak memberikan upah kepada Saksi atas titipan barang (shabu-shabu) tersebut, Rustam hanya mengajak Saksi memakai shabu bersama dan baru kali ini Saksi mengatarkan paket shabu kepada saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi IV : ABDULLAH NAWIR Alias DULLA.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa bersama dengan Saksi, Rustam Gazali alias Aco Parno dan Ardi Yohanes Fainekan Alias Ose oleh pihak kepolisian Resort Luwu Timur karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 4 Oktober 2017, awalnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk menanyakan apakah Saksi tidak pesan shabu-shabu



juga karena Terdakwa kebetulan akan mencari pesan shabu-shabu untuk Rustam Gazali Alias Aco Parno, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar mengaktifkan handphonenya, kemudian Saksi juga memesan shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lalu Saksi mentransfer uang ke rekening anak Terdakwa atas nama M. Darwis;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar pukul 13.15 Wita, di rumah Saksi di Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa menelpon Saksi, menyuruh menjemputnya di terminal. Setelah itu, Saksi menjemput Terdakwa di terminal dan membawanya ke rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu-shabu dari saku celanya dan menyerahkan kepada Saksi, lalu saksi mengambil bong dan mengisap shabu-shabu tersebut sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali hisap, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mencari ojek karena Terdakwa bermaksud pergi ke rumah saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali memesan atau membeli shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu untuk dipakai sendiri dan tidak dijual atau diedarkan kepada orang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Kemudian Terdakwa menghadirkan saksi *A de charge* yang bernama :

Saksi A de charge I : AGUS.

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi meringankan bagi diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian Resort Luwu Timur tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa, shabu-shabu tersebut merupakan titipan dari seseorang dari Sidrap;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di kebun bersama dengan Terdakwa di Wawondula;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa di Wawondula;



- Bahwa Saksi berkebun menanam merica tetapi sementara baru tahap merintis atau pembukaan lahan;
- Bahwa dahulu Terdakwa memiliki lahan di Mahalona tetapi sekarang telah dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual shabu-shabu atau mengkonsumsi shabu nanti Saksi baru tahu perihal shabu tersebut, setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Darwis sekarang, sejak Terdakwa ditangkap katanya Darwis pergi merantau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andi Sukri dan Saksi tidak kenal dengan Rustam Gazali Alias Aco Parno, Ardi Yohanes Fainekan Alias Ose dan Abdullah Nawir Alias Dulla;

Atas keterangan Saksi *A de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan terdakwa tidak diancam, ditekan ataupun di paksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah ditemukan narkotika jenis shabu-shabu pada diri saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno, dan saksi Abdullah Nawir Alias Dulla;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berteman berawal pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, petugas kepolisian datang menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno yang berada di Dusun Tawi Baru, Desa Pancakarsa, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Rustam, Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang tidur dan di dalam kamar tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sachet shabu, bong, sendok, korek api, timbangan digital, sendok dan uang;
- Bahwa shabu-shabu yang disita oleh Petugas Kepolisian saat penggeledahan adalah milik saksi Gazali Alias Aco Parno yang di beli dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Oktober 2017, saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno menelpon Terdakwa untuk memesan shabu dan Terdakwa



mengatakan kepada saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno supaya mentransfer uang ke rekening anak Terdakwa atas nama M. Darwis sebesar Rp.8.500.000.,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno telah mentransfer uang sebesar Rp.8.500.000.,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama M. Darwis untuk mengambil uang tersebut, setelah uang tersebut diambil, kemudian Terdakwa menyuruh anak Terdakwa tersebut ke rumah Andi Sukri untuk membeli shabu-shabu dan sepulangnya tersebut M. Darwis membawa shabu-shabu seberat sekitar 4 (empat) gram;

- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno dan mengatakan bahwa barang sudah ada dan Terdakwa menyuruhnya untuk mencari orang atau mobil untuk membawa barang tersebut ke tempat Rustam Gazali Alias Aco Parno di Mangkutana. Tidak lama berselang setelah itu, Rustam Gazali Alias Aco Parno menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan mengambil titipan barang tersebut, lalu mengirimkan nomor handphone orang yang akan menerima titipan tersebut;
- Bahwa selain saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno Terdakwa juga menghubungi Abdullah dan menanyakan apakah ia juga akan memesan shabu-shabu juga karena ada pesanan saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno yang akan Terdakwa kirimkan. lalu Abdullah juga memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.1.000.000.,-(satu juta rupiah) dan saksi Abdullah juga mentransfer uang ke rekening anak Terdakwa, M. Darwis sebesar Rp.1.000.000.,-(satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone orang yang akan menerima titipan barang milik saksi Rustam, lalu pada malam harinya Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan kami membuat janji untuk bertemu di pom bensin Lawawoi, Kabupaten Sidrap. Setelah itu, kami bertemu di pom bensin tersebut dan M. Darwis menyerahkan paket untuk saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno, sedangkan paket pesanan saksi Abdullah, Terdakwa bawa sendiri. Setelah itu, Terdakwa ikut menumpang di Bus tersebut untuk menuju ke Mangkutana;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa paket shabu-shabu pesanan saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno karena takut dengan jumlahnya yang banyak;



- Bahwa setibanyak di Mangkutana Terdakwa menyerahkan paket shabu-shabu kepada saksi Abdullah, lalu saksi Abdullah membukanya dan langsung mengkomsumsi shabu-shabu tersebut, sedangkan Terdakwa minum kopi di rumah saksi Abdullah. Setelah selesai minum kopi di rumah saksi Abdullah kemudian Terdakwa menyuruh saksi Abdullah untuk mencarikan Terdakwa ojek untuk mengantar Terdakwa ke rumah Rustam Gazali Alias Aco Parno;
- Bahwa Terdakwa menyuruh M. Darwis membeli shabu di rumah Andi Sukri karena Terdakwa tahu Andi Sukri berpengalaman tentang shabu dan kebetulan kami sekampung dan Terdakwa sering bergaul dengan Andi Sukri;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini memesan shabu-shabu untuk saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno dan saksi Abdullah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan uang dari pemesanan shabu-shabu dari saksi Gazali Alias Aco Parno dan saksi Abdullah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membantu orang membeli shabu-shabu dilarang;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) sachet plastik berisi sabu-sabu berat bruto 4,5 g (empat koma lima gram)
- 1 (satu) buah handpone merk samsung wama putih milik RUSTAM GASALI
- 1 (Satu) set alat hisap (Bong) milik RUSTAM GASALI
- 1 (satu) buah timbangan digital milik RUSTAM GASALI
- 2 (Dua) pack berisi sachet plastic kosong milik RUSTAM GASALI
- 1 (Satu) buah korek api gas wama ungu milik RUSTAM GASALI
- 3 (Tiga) buah sendok sabu-sabu milik RUSTAM GASALI
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam merah milik RUSTAM GASALI
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dengan Nomor Rekening 5058-01-007629-53-6 an MUHAMMADDARWIS total transfer Rp.8.500.000, (Delapan juta lima rams ribu rupiah) milik RUSTAM GASALI.
- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5058-01-00762953-6 an MUHAMMAD DARWIS milik H.HARIS Bin BANDU Alias ARIS.
- 1 (Satu) buah Handpone merk Samsung lipat wama abu-abu milik H. HARIS Bin BANDU Alias ARIS.
- Uang tinai Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) milik RUSTAM GASALI.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan telah ditemukan narkotika jenis shabu-shabu pada diri saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno, dan saksi Abdullah Nawir Alias Dulla yang mana shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika pada tanggal 3 Oktober 2017, saksi Rustam Gazali Als Aco menelpon Terdakwa untuk memesan shabu-shabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rustam Gazali Als Aco agar mentransfer uang ke rekening anaknya Terdakwa atas nama M. Darwis sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno telah mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama M. Darwis untuk mengambil uang tersebut ke ATM, setelah uang tersebut diambil, kemudian Terdakwa menyuruh anak Terdakwa tersebut ke rumah Andi Sukri untuk membeli shabu-shabu dan sepulangnya tersebut M. Darwis membawa shabu-shabu seberat sekitar 4 (empat) gram. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 4 Oktober 2017, Terdakwa menelpon kembali saksi Rustam Gazali Als Aco dengan mengatakan bahwa barang (shabu-shabu) sudah ada dan menyuruh saksi Rustam Gazali Als Aco untuk mencari mobil atau orang untuk mengambil barang (shabu-shabu) yang akan dikirim tersebut, kemudian tidak lama berselang setelah itu, saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan mengambil titipan barang tersebut, lalu mengirimkan nomor handphone orang yang akan menerima titipan tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2017, saksi Abdullah Nawir Als Dulla ditelepon oleh Terdakwa untuk menanyakan apakah saksi Abdullah Nawir Als Dulla tidak memesan shabu-shabu juga karena Terdakwa kebetulan akan mencarikan pesanan shabu-shabu untuk saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdullah Nawir Als Dulla agar mengaktifkan handphonenya, kemudian saksi Abdullah Nawir Als Dulla juga memesan shabu-shabu kepada Terdakwa dengan seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian Saksi mentransfer uang ke rekening anak Terdakwa atas nama M. Darwis;

Putusan No. 114/Pid.Sus/2017/PN MII
Hal. 19 dari 30



- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone orang yang akan menerima titipan barang milik saksi Rustam, lalu pada malam harinya Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan kemudian Terdakwa membuat janji untuk bertemu di pom bensin Lawawoi, Kabupaten Sidrap. Setelah itu, Terdakwa bertemu di pom bensin tersebut dan M. Darwis menyerahkan paket shabu-shabu untuk saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno kepada saksi Ardi Yohanes Fainekan Als Ose, sedangkan paket shabu-shabu pesanan saksi Abdullah, Terdakwa bawa sendiri. Setelah itu, Terdakwa ikut menumpang di Bus tersebut untuk menuju ke Mangkutana;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017 Terdakwa tiba di Mangkutana, lalu Terdakwa menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada saksi Abdullah, lalu saksi Abdullah membukanya dan langsung mengkomsumsi shabu-shabu tersebut, sedangkan Terdakwa minum kopi di rumah saksi Abdullah. Setelah selesai minum kopi di rumah saksi Abdullah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Abdullah untuk mencarikan Terdakwa ojek untuk mengantar Terdakwa ke rumah Rustam Gazali Alias Aco Parno, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, petugas kepolisian datang menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno yang berada di Dusun Tawi Baru, Desa Pancakarsa, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Rustam, Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang tidur dan di dalam kamar tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sachet shabu, bong, sendok, korek api, timbangan digital, sendok dan uang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Putusan No. 114/Pid.Sus/2017/PN MII
Hal. 20 dari 30



diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan **dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) huruf UU RI No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*). unsur mana baru dibuktikan jika ada



keragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa H. Haris Alias Haris Bin Bandu merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;
Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan; perbuatan mana meliputi :

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I" ;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I" ;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I" ;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I" ;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam



melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari kata : menawarkan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, dalam penjelasan pasal 114 Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA, disebutkan cukup jelas, sehingga Majelis hakim perlu mencari makna atau arti kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan telah ditemukan narkoba jenis shabu-shabu pada diri saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno, dan saksi Abdullah Nawir Alias Dulla yang mana shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika pada tanggal 3 Oktober 2017, saksi Rustam Gazali Als Aco menelpon Terdakwa untuk memesan shabu-shabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rustam Gazali Als Aco agar mentransfer uang ke rekening anaknya Terdakwa atas nama M. Darwis sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno telah mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama M.



Darwis untuk mengambil uang tersebut ke ATM, setelah uang tersebut diambil, kemudian Terdakwa menyuruh anak Terdakwa tersebut untuk membeli shabu-shabu dan sepulangnya tersebut M. Darwis membawa shabu-shabu seberat sekitar 4 (empat) gram. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 4 Oktober 2017, Terdakwa menelpon kembali saksi Rustam Gazali Als Aco dengan mengatakan bahwa barang (shabu-shabu) sudah ada dan menyuruh saksi Rustam Gazali Als Aco untuk mencari mobil atau orang untuk mengambil barang (shabu-shabu) yang akan dikirim tersebut, kemudian tidak lama berselang setelah itu, saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan mengambil titipan barang tersebut, lalu mengirimkan nomor handphone orang yang akan menerima titipan tersebut;

- Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2017, saksi Abdullah Nawir Als Dulla ditelepon oleh Terdakwa untuk menanyakan apakah saksi Abdullah Nawir Als Dulla tidak memesan shabu-shabu juga karena Terdakwa kebetulan akan mencarikan pesanan shabu-shabu untuk saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdullah Nawir Als Dulla agar mengaktifkan handphonenya, kemudian saksi Abdullah Nawir Als Dulla juga memesan shabu-shabu kepada Terdakwa dengan seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian Saksi mentransfer uang ke rekening anak Terdakwa atas nama M. Darwis;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone orang yang akan menerima titipan barang milik saksi Rustam, lalu pada malam harinya Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan kemudian Terdakwa membuat janji untuk bertemu di pom bensin Lawawoi, Kabupaten Sidrap. Setelah itu, Terdakwa bertemu di pom bensin tersebut dan M. Darwis menyerahkan paket shabu-shabu untuk saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno kepada saksi Ardi Yohanes Fainekan Als Ose, sedangkan paket shabu-shabu pesanan saksi Abdullah, Terdakwa bawa sendiri. Setelah itu, Terdakwa ikut menumpang di Bus tersebut untuk menuju ke Mangkutana;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017 Terdakwa tiba di Mangkutana, lalu Terdakwa menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada saksi Abdullah, lalu saksi Abdullah membukanya dan langsung mengkomsumsi shabu-shabu tersebut, sedangkan Terdakwa minum kopi di rumah saksi Abdullah. Setelah selesai minum kopi di rumah saksi Abdullah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Abdullah untuk mencarikan Terdakwa



ojek untuk mengantar Terdakwa ke rumah Rustam Gazali Alias Aco Parno, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, petugas kepolisian datang menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah saksi Rustam Gazali Alias Aco Parno yang berada di Dusun Tawi Baru, Desa Pancakarsa, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa benar pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi Rustam, Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang tidur dan di dalam kamar tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sachet shabu, bong, sendok, korek api, timbangan digital, sendok dan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa H. Haris Alias Haris Bin Bandu yang menawarkan shabu-shabu kepada saksi Rustam dan saksi Abdullah yang mana saksi Rustam memesan shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 3,5 (tiga koma lima) gram, sedangkan saksi Abdullah memesan 1 (satu) gram shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), yang mana Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yang bernama M. Darwis untuk membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 4.5 (empat koma lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyangkut barang bukti incasu yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3664/NNF/X/2017 dan No.Lab : 3665/NNF/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman atas barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung kaca dengan pecahannya, 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Iristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,4025 gram, 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah batang pipet plastik putih, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Rustam Gazali Als Aco Parno Bin Masang Gazali, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ardi Yohanes Frans Fanaikan Als Ose, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik H. Haris Als Haris Bin Bandu, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Abdullah Als Dulla Bin Nawir dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Andi Sukri Bin A. Muh Jafar, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Putusan No. 114/Pid.Sus/2017/PN MII
Hal. 25 dari 30



Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening, serta urine, darah dan pireks kaca tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik H. Haris Als Haris Bin Bandu dan dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Andi Sukri Bin A. Muh Jafar tidak ditemukan bahan Narkotika. Sehingga dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tepat apabila Terdakwa dikategorikan menjadi perantara dalam jual beli sehingga patut apabila dikenakan pidana dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan No. 114/Pid.Sus/2017/PN MII
Hal. 26 dari 30



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 7 (Tujuh) sachet plastik berisi sabu-sabu berat bruto 4,5 g (empat koma lima gram), 1 (satu) buah handpone merk samsung wama putih milik RUSTAM GASALI, 1 (Satu) set alat hisap (Bong) milik RUSTAM GASALI, 1 (satu) buah timbangan digital milik RUSTAM GASALI, 2 (Dua) pack berisi sachet plastic kosong milik RUSTAM GASALI, 1 (Satu) buah korek api gas wama ungu milik RUSTAM GASALI, 3 (Tiga) buah sendok sabu-sabu milik RUSTAM GASALI, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam merah milik RUSTAM GASALI, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dengan Nomor Rekening 5058-01-007629-53-6 an MUHAMMADDARWIS total transfer Rp.8.500.000,(Delapan juta lima rams ribu rupiah) milik RUSTAM GASALI, 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5058-01-00762953-6 an MUHAMMAD DARWIS milik H.HARIS Bin BANDU Alias ARIS, 1 (Satu) buah Handpone merk Samsung lipat wama abu-abu milik H. HARIS Bin BANDU Alias ARIS dan Uang tinai Rp.200.000,(Dua ratus n'bu rupiah) milik RUSTAM GASALI. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ardi Yohanes Fainekan Alias Ose;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-(Satu Miliar Rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan alasan bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 mengatur ancaman denda minimal Rp. 1.000.000.000,00,-(Satu Miliar Rupiah) rupiah dan maksimal Rp.10.000.000.000,00,-(Sepuluh Miliar Rupiah), dan penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Putusan No. 114/Pid.Sus/2017/PN MII
Hal. 27 dari 30



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan anak-anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa H. Haris Alias Haris Bin Bandu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"YANG TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DI JUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00,-(Satu Miliar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) sachet plastik berisi sabu-sabu berat bruto 4,5 g (empat koma lima gram).
 - 1 (satu) buah handpone merk samsung wama putih milik RUSTAM GASALI.
 - 1 (Satu) set alat hisap (Bong) milik RUSTAM GASALI.
 - 1 (satu) buah timbangan digital milik RUSTAM GASALI.
 - 2 (Dua) pack berisi sachet plastic kosong milik RUSTAM GASALI.
 - 1 (Satu) buah korek api gas wama ungu milik RUSTAM GASALI.
 - 3 (Tiga) buah sendok sabu-sabu milik RUSTAM GASALI.



- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam merah milik RUSTAM GASALI.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dengan Nomor Rekening 5058-01-007629-53-6 an MUHAMMADDARWIS total transfer Rp.8.500.000, (Delapan juta lima rams ribu rupiah) milik RUSTAM GASALI.
- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5058-01-00762953-6 an MUHAMMAD DARWIS milik H.HARIS Bin BANDU Alias ARIS.
- 1 (Satu) buah Handpone merk Samsung lipat wama abu-abu milik H. HARIS Bin BANDU Alias ARIS.
- Uang tinai Rp.200.000,(Dua ratus n'bu rupiah) milik RUSTAM GASALI.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ARDI YOHANES FAINEKAN Alias OSE

6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2018**, oleh kami **KHAIRUL, S.H, M.H**, selaku Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H** dan **RENO HANGGARA, S.H**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSMULIYADI, S.H.,M.H**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **JAINUARDI MULIA, S.H**,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi oleh **AGUS MELAS. SH.,M.H**. Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

KHAIRUL, S.H.,M.H.

II. RENO HANGGARA, S.H.

Putusan No. 114/Pid.Sus/2017/PN MII
Hal. 29 dari 30



PANITERA PENGANTI,

MUSMULIYADI, S.H.,M.H.

Putusan No. 114/Pid.Sus/2017/PN MII
Hal. 30 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)